

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.¹

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum). Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.² Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak Kemajuan peradaban dan budaya manusia, dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah olah tidak terbatas, sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat.Pasca industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, Bandung, hlm. 10

² Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm 207

dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu Negara mengisolasi diri secara politik, social-budaya, ekonomi dan hukum dalam keterkaitan antar negara.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat menyakinkan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk delik materil, dimana delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.³

Kehidupan ekonomi antar Negara dengan Negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum dibidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:⁴

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputrt, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan lewat advertensi secara besarbesaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang

³ Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 52.

⁴ *Ibid.*

dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya 2 tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.⁵

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya.

Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:⁶

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai

⁵ Tri Andrisman. 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila, hlm. 176

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378

persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁷ Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat menyakinkan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk delik materil, dimana delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.⁸

Merumuskan tindak pidana materil dimana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas disamping unsur tingkah laku/perbuatan. Misalnya dalam penipuan, perbuatan adalah menggerakkan (*bewegen*) dan akibat terlarang adalah orang:⁹

- a. Menyerahkan benda.
- b. Membuat utang.
- c. Menghapuskan piutang.

Dimana akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya.¹⁰ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penulisan penelitian

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 207

⁸ Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 52.

⁹ Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm. 126

¹⁰ *Ibid.* hlm. 127

dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penipuan travel biro perjalanan?
- b. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani penipuan travel biro perjalanan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penipuan travel biro perjalanan?.

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan. Lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan travel biro perjalanan.
- b. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani penipuan travel biro perjalanan.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penipuan travel biro perjalanan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan. Lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Kota Metro.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait fungsi terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Menurut Harun M. Husen Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana¹².

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

¹² Harun M. Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah mempertimbangkan kembali.¹³
- b. Yuridis Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum
- c. Tindak Pidana Bambang Poernomo menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana¹⁴.
- d. Penipuan adalah berawal dari kata tipu yang disebutkan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur untuk menyesatkan atau mencari untung¹⁵. Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
- e. Travel disebutkan sebagai Biro perjalanan (travel agency) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara

¹³ Wahyu Utara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lenkap dan Praktis*. Yogyakarta: Indonesia Tera, hlm. 531

¹⁴ Bambang Purnomo, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 126

¹⁵ Wahyu Utara. Op. Cit., hlm. 532

dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah dan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan oleh travel biro perjalanan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan oleh travel biro perjalanan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁶ Lihat Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No.Kep.16/U/II/88 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, pada Bab I Penelitian Umum Pasal 1 Huruf b.